

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : ARIA ANDI PRADANA Alias ARI

Alias AMBON;

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun/31 Maret 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Harum Manis, RT 002

RW 002, Cirimekar, Cibinong,

Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pihak yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON dengan pidana penjara terhadap selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- 3. Menghukum Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON untuk membayar denda sebesar 2 x Rp98.059.726.832,00 (sembilan puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) = Rp196.119.453.664,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan kemudian dilelang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar denda", dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;

- 4. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit laptop merk ACER;
 - 2) 1 (satu) buah flasdisk bertulisan hidroflex;
 - 3) 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba 8 GB warna putih;
 - 4) 1 (satu) buah modem merk Huawei warna putih dengan kartu simpati;
 - 5) 1 (satu) lembar Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket Kilat Khusus PT Pos Indonesia tanggal 09 April 2019;
 - 6) 2 (dua) lembar bukti setoran pajak Bank BNI a.n. PT PUSPA INDAH KARYA;
 - 7) 1 (satu) fotokopi akta nikah a.n. ARIS SUDIRMAN dengan EMMAWATI, fotokopi KTP a.n. ARIS SUDIRMAN, fotokopi KTP a.n. EMMAWATI dan fotokopi Kartu Keluarga nomor 3204250704080040;
 - 1 (satu) set fotokopi Akta Jual beli nomor 477/2011 Notaris ARIS ISKANDARIAH, SH, MKn;

Dikembalikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk kepentingan Penyidikan an SUHERLAN Als ELAN dan ASEP PERMANA:

- 9) 1 (satu) set asli berkas pendaftaran Wajib Pajak/NPWP a.n. PT LINTAS SAGARA ENERGI;
- 10) 1 (satu) set asli berkas pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) a.n. PT LINTAS SAGARA ENERGI;
- 11) 1 (satu) set asli berkas permohonan Sertifikat Elektronik a.n. PT LINTAS SAGARA ENERGI;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020





putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) set Print-out SPT Masa PPN a.n. PT LINTAS SAGARA ENERGI (2018-2019);

Dikembalikan kepada KPP Pratama Majalaya melalui BONGLIM JAYADI selaku Account Representative KPP Pratama Majalaya;

- 13) 1 (satu) set asli berkas pendaftaran Wajib Pajak/NPWP a.n. PT SARANA PULUMAS JAYA;
- 14) 1 (satu) set asli berkas pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) a.n. PT SARANA PULUMAS JAYA;
- 15) 1 (satu) set asli berkas permohonan Sertifikat Elektronik a.n. PT SARANA PULUMAS JAYA;
- 16) 1 (satu) bundle asli ringkasan pengawasan Wajib Pajak a.n. PT SARANA PULUMAS JAYA;
- 17) 1 (satu) buah compact disc berisi data elektronik preview detil SPT Masa PPN dan detil faktur pajak a.n. PT SARANA PULUMAS JAYA (2018-2019);

Dikembalikan kepada KPP Pratama Sumedang melalui WISNU HARBIYANTO selaku Account Representative KPP Pratama Sumedang;

- 18) 1 (satu) set asli berkas pendaftaran Wajib Pajak/NPWP a.n. PT PUSPA INDAH KARYA;
- 19) 1 (satu) set asli berkas pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)
 a.n. PT PUSPA INDAH KARYA;
- 20) 1 (satu) set asli berkas permohonan Sertifikat Elektronik a.n. PT PUSPA INDAH KARYA;
- 21) 1 (satu) buah compact disc berisi file pas foto pendaftaran sertifikat elektronik PT PUSPA INDAH KARYA;
- 22) 1 (satu) set print-out company profile PT PUSPA INDAH KARYA;
- 23) 1 (satu) set asli Laporan Visit thd PT PUSPA INDAH KARYA;
- 24) 1 (satu) set fotokopi SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan) thd PT PUSPA INDAH KARYA;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) set print-out SIDJP tentang profil pelaporan SPT PPN a.n. PT PUSPA INDAH KARYA;

Dikembalikan kepada KPP Pratama Cimahi melalui RAMOS LUMBAN GAOL selaku Account Representative KPP Pratama Cimahi;

 Membebani Terdakwa ARIA ANDI PRADANA ALS ARI ALS AMBON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 901/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 20 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 2 x Rp98.059.726.832,00 (sembilan puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) = Rp196.119.453.664,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman pengganti denda selama : 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 8)
 Dikembalikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
 Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penyidikan an SUHERLAN Als ELAN dan ASEP PERMANA;

- Barang bukti nomor urut 9) sampai dengan nomor urut 12)

 Dikembalikan kepada KPP Pratama Majalaya melalui BONGLIM

 JAYADI selaku Account Representative KPP Pratama Majalaya;
- Barang bukti nomor urut 13) sampai dengan nomor urut 17)
 Dikembalikan kepada KPP Pratama Sumedang melalui WISNU HARBIYANTO selaku Account Representative KPP Pratama Sumedang;

Barang bukti nomor urut 18) sampai dengan nomor urut 25)

Dikembalikan kepada KPP Pratama Cimahi melalui RAMOS

LUMBAN GAOL selaku Account Representative KPP Pratama

Cimahi;

Selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 10 Februari 2020;

6. Membebani Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 108/PID.SUS/2020/PT BDG, tanggal 22 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut;
- 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA ANDI PRADANA Alias ARI Alias AMBON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 2 x Rp98.059.726.832,00 (sembilan puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) = Rp196.119.453.664,00

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam miliar seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 8)

 Dikembalikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia

 Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk

 kepentingan Penyidikan an SUHERLAN Als ELAN dan ASEP

 PERMANA;
 - Barang bukti nomor urut 9) sampai dengan nomor urut 12)

 Dikembalikan kepada KPP Pratama Majalaya melalui BONGLIM

 JAYADI selaku Account Representative KPP Pratama Majalaya;
 - Barang bukti nomor urut 13) sampai dengan nomor urut 17)
 Dikembalikan kepada KPP Pratama Sumedang melalui WISNU HARBIYANTO selaku Account Representative KPP Pratama Sumedang;
 - Barang bukti nomor urut 18) sampai dengan nomor urut 25)
 Dikembalikan kepada KPP Pratama Cimahi melalui RAMOS
 LUMBAN GAOL selaku Account Representative KPP Pratama
 Cimahi;

Selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 10 Februari 2020;

7. Membebankan kepada Terdakwa Aria Andi Pradana alias Ari alias Ambon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah):

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2020/PN Blb juncto Nomor 901/Pid.B/2019/PN Blb juncto Nomor 108/PID.SUS/2020/PT BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2020 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengenal PT Lintas Sagara Energi, PT Sarana Pulomas Jaya dan PT Puspa Indah Karya karena nama perusahaan tersebut ada dalam laptop Terdakwa yang diberikan oleh bapak Terdakwa dalam rangka jual beli faktur pajak dimana Terdakwa disuruh untuk membantu

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

mengapload faktur pajak, membuat invoice dan surat jalan serta membuat dan mengupload e-SPT PPN dan mengirimkan file pdf faktur pajaknya;

- Bahwa setelah Terdakwa membuatkan faktur pajak, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang oleh Terdakwa jual kepada Para PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penguna faktur TBTS adalah sekurang-kurangnya Rp28.548.838.498,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana penjara tersebut perlu diperbaiki mengingat Terdakwa hanya disuruh oleh bapaknya untuk mengupload faktur pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 108/PID.SUS/2020/PT BDG, tanggal 22 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 901/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 20 Februari 2020 perlu diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 108/PID.SUS/2020/PT BDG, tanggal 22 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 901/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 20 Februari 2020 tersebut mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda 2 x Rp98.059.726.832,00 (sembilan puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) = Rp196.119.453.664,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020



putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dan apabila harta tidak mencukupi maka dipidana dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang kasasi Terdakwa Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Soesilo, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd /

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n.Panitera Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

> H. SUHARTO, S.H., M.Hum. NIP.: 19600613 198503 1 002

> > Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4217 K/Pid.Sus/2020